



PROVINSI SUMATERA SELATAN

Kepada

Yth. Kepala Dinas/Badan/Sekretariat DPRD/Satpol PP/Biro di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
di –

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 025/040/SE/ VII/2025

TENTANG

**PAKAIAN DINAS NON APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Untuk pakaian dinas pegawai Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ditetapkan sebagai berikut :

1. Pakaian Dinas Harian Khaki :
 - a. Digunakan pada hari Senin dan Selasa;
 - b. Bagi wanita berjilbab menggunakan jilbab warna kuning mustard dan tidak bermotif/polos;
 - c. Atribut : Papan Nama, nama Pemerintah Provinsi, Lambang Daerah Provinsi, Nama Satuan Perangkat Daerah, Tanda Pengenal Pegawai.
 2. Pakaian Dinas hari Rabu, Kamis dan Jum'at mempedomani Surat Edaran Gubernur Sumatera Selatan Nomor 025/873/SE/TL/VII/2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
 3. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 20 Juni 2025

a.n.Gubernur Sumatera Selatan
Sekretaris Daerah,



Edward Candra

Tembusan :
Gubernur Sumatera Selatan